

MARTABAT MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Rafly Prahmana Hidayat ^{*1}

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
raflybodyguild@gmail.com

Zaini Dahlan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
zainidahlan@uinsu.ac.id

Hadi Lopian Pohan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
hadi0332233018@uinsu.ac.id

Taufik Hidayat

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
taufikhidayat.03123@gmail.com

Abstract

The concept of dignity is the fundamental basis for all human rights and is the basic basis and value inherent in every individual. While it cannot be denied that this concept is a topic of controversy among experts in various circles it is important to analyze the basic principles that guide this process. Some scholars argue that the concept of human dignity which is considered vital in Islam is wrong. On the other hand, there are also those who reject the existence of human dignity. Controversy among Muslim scholars has permeated discussions regarding the basic principles of Islam. This article aims to analyze contested features of intrinsic human dignity in human rights discourse and Islamic literature. The first part of the study explores the notion of dignity inherent in international and regional human rights instruments. The next part of this dissertation will discuss the meaning of human dignity as outlined in the declaration of human rights in Islam. The third part will specifically examine the meaning of dignity originating from the Al-Quran and other sources of Islamic jurisprudence. In the end, this research concludes that the study of the theoretical foundations of human dignity in Islamic thought will make a real contribution to the development of universal human rights norms and the growth of basic human rights standards in the Islamic world.

Keywords: Dignity, Human, Islam.

Abstrak

Konsep martabat merupakan landasan fundamental bagi semua hak asasi manusia dan menjadi landasan dasar dan nilai yang melekat pada setiap individu. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa konsep ini merupakan topik kontroversi di kalangan para ahli di berbagai kalangan penting untuk menganalisis prinsip-prinsip dasar yang memandu proses ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa konsep harkat dan martabat manusia yang dianggap vital dalam Islam adalah salah. Di sisi lain, ada pula yang menolak keberadaan harkat dan martabat manusia. Kontroversi di kalangan cendekiawan Muslim telah meresap dalam diskusi mengenai prinsip-prinsip dasar Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fitur-fitur yang diperebutkan mengenai martabat intrinsik manusia dalam wacana hak asasi manusia dan

¹ Korespondensi Penulis.

literatur Islam. Bagian pertama dari studi ini mengeksplorasi gagasan tentang martabat yang melekat dalam instrumen hak asasi manusia internasional dan regional. Bagian selanjutnya dari disertasi ini akan membahas tentang pengertian harkat dan martabat manusia yang dituangkan dalam deklarasi hak asasi manusia dalam Islam. Bagian ketiga secara khusus akan mengkaji pengertian martabat yang bersumber dari Al-Quran dan sumber-sumber yurisprudensi Islam lainnya. Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa studi mengenai landasan teoritis martabat manusia dalam pemikiran Islam akan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan norma-norma hak asasi manusia universal dan pertumbuhan standar dasar hak asasi manusia di dunia Islam.

Kata Kunci: Martabat, Manusia, Islam.

PENDAHULUAN

Prinsip dasar hak asasi manusia dalam undang-undang hak asasi manusia internasional adalah martabat yang melekat pada manusia, yang diyakini sebagai asal muasal semua hak asasi manusia. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal menegaskan bahwa pengakuan terhadap martabat dan hak yang melekat yang tidak dapat diambil dari semua individu dalam keluarga umat manusia merupakan landasan bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian global. Baik Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya maupun Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyoroti fakta bahwa semua hak asasi manusia didasarkan pada martabat fundamental setiap individu. Meskipun banyak pakar hak asasi manusia menganggap hal ini sebagai rancangan yang tidak dapat dibantah, terdapat anggapan bahwa martabat manusia pada dasarnya saling terkait [1].

Hal ini selalu menjadi bahan diskusi dan analisis baik dari segi praktis maupun abstrak, yang melibatkan teori dan filosofi. Positivis hukum dalam genre hukum secara konsisten menggunakan pendekatan pragmatis dalam merumuskan konsep martabat manusia. Mereka terlibat dalam diskusi teoretis dengan asumsi bahwa martabat manusia hanyalah rancangan yang tidak memiliki definisi pasti. Lebih jauh lagi, mereka berpendapat bahwa landasan hak asasi manusia internasional tidak dapat didasarkan pada gagasan yang bersifat khayalan [2].

Demikian pula, banyak cendekiawan Muslim yang berpendapat bahwa gagasan tentang martabat dan nilai intrinsik manusia adalah prinsip dasar Islam, dengan mengutip berbagai ayat Al-Qur'an. Namun ada pula oknum yang membantah adanya harkat dan martabat yang melekat pada diri manusia dengan menggunakan ayat-ayat alternatif. Al-Qur'an berpendapat bahwa martabat adalah tingkatan luhur yang hanya dapat dicapai melalui iman yang tulus, perbuatan baik, dan ketakwaan. Terdapat perselisihan di antara para ahli mengenai pengakuan terhadap kelompok Muslim ini dan dampak langsungnya terhadap instrumen hak asasi manusia Islam [3]. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan tentang martabat intrinsik manusia sangatlah kompleks dan tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur Islam tentang hak-hak dasar individu. Oleh karena itu, perlu eksplorasi lebih lanjut melalui penelitian akademis dan teologis.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis gagasan martabat manusia bawaan dan menjelaskan perlunya dan pentingnya wacana ilmiah mengenai topik tersebut. Meskipun martabat manusia diakui secara luas sebagai hak fundamental bagi semua individu baik dalam konstitusi nasional maupun internasional, nampaknya ada beberapa ahli yang menentang konsep fundamental ini. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk menggarisbawahi pentingnya gagasan ini

dalam wacana seputar hakikat dasar umat manusia, dengan menjelaskan berbagai elemennya yang menimbulkan kontroversi. Saya juga menyampaikan undangan kepada akademisi Muslim untuk mengkaji secara menyeluruh berbagai elemen subjek dalam sumber-sumber Islam. Saya mendorong mereka untuk mengevaluasi secara kritis dan mempertimbangkan kembali bagian-bagian yang mungkin dipertanyakan atau tidak pasti.

Bagian awal artikel ini mengeksplorasi gagasan martabat intrinsik dalam kaitannya dengan instrumen hak asasi manusia internasional dan regional. Pada bagian ini, saya akan menganalisis konsep martabat manusia yang dituangkan dalam deklarasi Islam tentang hak asasi manusia. Bagian ketiga secara khusus akan mengkaji pengertian harkat dan martabat yang bersumber dari Al-Quran dan referensi hukum Islam lainnya [4]. Kesimpulannya, makalah ini menegaskan bahwa pengujian landasan teoritis martabat manusia dalam pemikiran Islam akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan standar global mengenai hak-hak dasar individu, khususnya di dunia Muslim.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yang sesuai dengan yang akan dibahas, seperti menggunakan jenis penelitian, serta teknik pengumpulan data, dan juga terdapat batasan masalah yang akan dijelaskan pada penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti menggunakan kajian pustaka (library research), peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mengeksplorasi data yang sesuai pembahasan mengenai martabat manusia dalam perspektif Islam, demikian nanti data yang diperoleh melalui bentuk informasi dari media cetak dan juga berupa buku, jurnal, literatur, dokumen, serta berbagai artikel yang demikian relevan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti, dan nantinya akan dibahas serta di analisis data dalam bentuk kajian pustaka (library research), dengan bentuk analisis (content analysis) yang demikian penelitian ini yang bersifat pembahasan yang mendalam terhadap informasi tertulis atau tercetak pada media masa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Martabat Manusia dalam Instrumen Hak Asasi Manusia

Martabat manusia diakui secara universal sebagai konsep dasar yang mendasari semua hak asasi manusia, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional dan konstitusi di banyak negara di dunia mengakui martabat manusia sebagai landasan penting bagi hak-hak dasar dan kebebasan esensial [5]. Pernyataan pembukaan Piagam PBB menyatakan bahwa pengakuan atas nilai fundamental dan hak-hak yang tidak dapat diganggu gugat dari setiap individu dalam komunitas manusia berfungsi sebagai dasar untuk memajukan kebebasan, keadilan, dan harmoni di seluruh dunia. Demikian pula, pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali keyakinan mereka terhadap martabat yang melekat dan persamaan hak setiap individu, termasuk hak dasar atas kebebasan dan kesetaraan pribadi. Selain itu, perempuan juga dipandang sebagai pendorong utama kemajuan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup, khususnya dalam hal mendorong kebebasan dan kesetaraan. Selain itu, Pasal 1 juga mengatur: Semua manusia pada dasarnya

bebas dan setara dalam martabat dan hak. Budi dan hati nurani diberkahi dengan kebijaksanaan dan kesadaran moral. Mereka harus bersikap terhadap satu sama lain dengan persatuan dan rasa persaudaraan. Pembukaan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (1966) menegaskan pengakuan terhadap martabat yang melekat dan persamaan hak setiap individu, yang tidak dapat dihilangkan [6]. Hal ini menjadi landasan bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia. Namun, pembukaan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tidak memberikan penekanan serupa pada martabat manusia. Oleh karena itu, instrumen regional mengenai hak asasi manusia menyoroti pentingnya martabat manusia.

Bab 11 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1969) menegaskan hak untuk dihormati dan diakui martabatnya. Demikian pula Bab 5 Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Masyarakat (1981) menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk menghormati martabat yang melekat pada seluruh umat manusia [7]. Namun, tidak satu pun dari instrumen-instrumen ini yang memberikan definisi yang jelas tentang martabat atau aspek-aspek spesifik yang tercakup di dalamnya. Terlepas dari kenyataan bahwa sejumlah besar negara anggota PBB mendukung Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang mana berdasarkan hak-hak dasar setiap individu, termasuk konsep martabat manusia, isu-isu ini selalu menjadi bahan perdebatan. Permasalahan utama yang dibahas dalam dokumen ini adalah hak asasi manusia yang mendasar atas martabat. Ditegaskan bahwa martabat merupakan hak dasar setiap individu yang dituangkan dalam instrumen awal dan ditegaskan kembali dalam rancangan undang-undang selanjutnya yang bersumber dari prinsip agama dan filosofi. Walaupun penulis tidak mendalami berbagai aspek harkat dan martabat manusia, namun perlu dikaji beberapa dimensi harkat dan martabat manusia dalam kerangka peraturan perundang-undangan hak asasi manusia internasional dan hukum dasar hak asasi manusia agar dapat memahaminya. konsep dalam ajaran Islam. Banyak pendukung positivisme berpendapat bahwa konsep martabat manusia adalah ilusi yang telah meresap ke dalam hak-hak dasar individu, baik dalam ajaran agama seperti Ibrahim, maupun dalam kerangka hukum seperti Bab 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia. banyak konstitusi nasional di seluruh dunia. Dalam karyanya yang berjudul "Illusion Menschenwürde , " Franz Josef Wetz berpendapat bahwa konsep martabat manusia bersifat ambigu, sehingga menyebabkan kurangnya kebulatan suara di antara para ahli di bidangnya.

Gagasan mendasarnya adalah bahwa manusia adalah makhluk bermartabat yang berasal dari tradisi Ibrani dan kemudian dimasukkan ke dalam literatur Kristen dan Islam. Ia berargumen bahwa tidak ada landasan yang tepat untuk menentukan hak-hak dasar individu tanpa adanya standar universal. Lebih lanjut, terdapat konsensus di antara teolog Ibrahim mengenai rancangan dan nilai fundamental martabat manusia, sedangkan rancangan ini dibagikan di antara mereka. Tidak diragukan lagi, konsep martabat manusia merupakan aspek fundamental dari berbagai teori agama dan filsafat, yang berkisar pada hak-hak inheren individu. Meskipun terdapat upaya untuk membangun sistem hak asasi manusia yang dapat diterapkan secara universal dan berkelanjutan berdasarkan pemikiran filosofis, namun tidak ada bukti konklusif yang ditemukan untuk mendukung klaim tersebut. Ada pendapat bahwa pendekatan positivis dan pragmatis diperlukan untuk membangun kerangka kerja hak asasi manusia yang layak. Akibatnya, setiap genre filsafat

berusaha untuk mengusulkan sistem prinsip yang paling optimal untuk mengatur perilaku manusia hanya berdasarkan perspektif unik dari genre tersebut. Menurut teolog dan filsuf tersebut, agama menganut keyakinan bahwa hanya dengan menaruh kepercayaan pada Tuhan seseorang dapat mencapai martabat manusia dan tujuan hidup [8].

Pendekatan ini menjadi landasan bagi hak-hak dasar dan nilai-nilai kemanusiaan. Hanya ada satu pendekatan untuk membenarkan hak-hak dasar individu berdasarkan landasan teoritis, status instrumen ini adalah rancangan awal. Hal ini didasarkan pada karya sarjana terkemuka seperti Myres S. McDougal, Harold D. Laswell, dan Lung-chu Chen. Mereka telah mengembangkan pendekatan sekuler menyeluruh untuk mengumpulkan teori ini. Dalam buku "Hak Asasi Manusia dan Ketertiban Umum Dunia: Kebijakan Dasar Hukum Internasional Martabat Manusia," penulis membahas tantangan yang terkait dengan pendefinisian konsep martabat. Mereka berpendapat bahwa kesulitan tersebut tidak boleh dijadikan hambatan dalam menggunakan frasa tersebut. Istilah 'manusia bermartabat' dapat digunakan untuk merujuk pada suatu pola yang diapresiasi atas bentuk dan cita-cita bersama, tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur turunan atau regresif yang mencari landasan atau landasan yang berasal dari sesuatu yang absolut atau khayalan. Istilah "universal" mengacu pada konsep sesuatu yang berlaku atau benar untuk semua kasus atau situasi. Penggunaan frasa "manusia bermartabat" dalam konteks ambiguitas sejarah menimbulkan keingintahuan. Namun, hal ini tidak mendapat banyak perhatian dari mereka yang berupaya membangun peta intelektual yang lebih komprehensif dan konstruktif.

Konsep bahwa martabat berarti menjadi manusia bukanlah gagasan baru. Salah satu filsuf terkemuka Jerman, Immanuel Kant (1724-1804), memberikan penjelasan filosofis yang paling sesuai untuk istilah "martabat manusia". Ia menegaskan, ada beberapa hal yang sangat berharga. Martabat dikaitkan dengan hal-hal yang memiliki nilai tak terukur. Kant berpendapat bahwa ada objek-objek yang melampaui semua kriteria objektivitas, sehingga menjadikan objek-objek tersebut secara inheren tidak objektif atau abnormal. Pengalaman subyektif seseorang dapat ditransformasikan menjadi obyektif apabila ia mempunyai moralitas yang kuat sehingga mampu membedakan pilihan yang benar dan salah. Manusia adalah pemilik eksklusif moralitas. Kant menegaskan bahwa moralitas dan kemanusiaan, yang memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut, adalah satu-satunya entitas yang memiliki martabat [9]. Terlepas dari teori yang kita pilih, penting untuk diingat bahwa martabat yang melekat pada manusia, sebagaimana dibahas dalam wacana hak-hak dasar, tidak dapat diperoleh, disalahgunakan, atau dicabut. Prinsip kesetaraan, yang tercakup dalam hak-hak dasar setiap individu dan diabadikan dalam banyak konstitusi nasional, berasal dari sifat intrinsik manusia untuk memiliki martabat yang setara dan tidak dapat dihilangkan. Hal ini yang membedakan manusia dengan hewan dan makhluk lainnya, meski mungkin belum ada kesepakatan yang bulat, mengenai hal ini seorang filsuf, teolog, dan antropolog mendiskusikan ciri-ciri pembeda dari kualitas-kualitas tertentu.

Faktor pembeda antara manusia dan makhluk lainnya mencakup kemampuan indra, kemauan, jiwa, roh, dan ketuhanan, serta kualitas khusus mereka dalam biologi, yang bervariasi antar kelompok. Namun faktor utama yang menentukan kesetaraan dan martabat manusia adalah pengakuan bahwa setiap individu berhak atas martabat, apapun perilakunya terkait dengan norma, hukum, dan etika masyarakat. Setiap individu, apapun penampilannya, harus dinilai berdasarkan rasionalitas dan legitimasinya. Misalnya, seseorang harus mempertimbangkan apakah tindakannya

baik atau buruk. Penting untuk menghormati semua individu secara setara, karena mereka memiliki kapasitas untuk bertindak, berefleksi, dan membenarkan tindakan mereka terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Hal ini berlaku meskipun kapasitasnya belum sepenuhnya terwujud atau telah dilanggar, seperti dalam kasus pidana. Hukum pidana Jerman mencakup ketentuan yang menjaga kehormatan dan martabat individu. Ketentuan tersebut secara khusus dituangkan dalam KUHP (Strafrechtsgesetzbuch). Salah satu ketentuan tersebut, yang dikenal sebagai “Nama Baik” dalam KUHP, mengatur situasi di mana reputasi seseorang dirugikan atau martabatnya dilanggar. Penting untuk dicatat bahwa status kriminal seseorang tidak dapat dipertanyakan atau diremehkan.

Pendekatan yang diterima oleh agama terhadap manusia dan martabatnya didasarkan pada landasan yang kokoh. Di semua agama, manusia diyakini berasal dari Tuhan dan saat ini sedang mengejar tujuan yang lebih tinggi dan tujuan yang transenden. Berikut ciri-ciri yang menjadikan manusia suci. Penting untuk ditekankan bahwa martabat manusia, sebagaimana digambarkan dalam wacana hak asasi manusia, merupakan sifat yang melekat dan tidak dapat dicabut. Hal ini tidak dapat dihilangkan atau diubah, juga tidak bergantung pada status, kondisi, atau kualifikasi individu yang mungkin mereka peroleh. Karakteristik default martabat melekat pada semua orang, sehingga memberikan mereka martabat. Konsep harkat dan martabat manusia pada umumnya terdapat dalam agama, dan khususnya dalam kasus Ibrahim, mempunyai landasan yang kokoh. Dalam kepercayaan agama, dikatakan bahwa umat manusia mempunyai asal muasal ilahi dan mencari tujuan yang transenden dan abadi. Karakteristik ini membuatnya layak mendapat pengakuan.

Dalam kepercayaan tradisional Yahudi-Kristen, diyakini bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar-Nya sendiri dan dengan ciri-ciri tertentu. Artinya, harkat dan martabat yang melekat pada diri seseorang didasarkan pada pengakuan imannya. Mungkinkah menetapkan kriteria dan standar global berdasarkan ajaran agama dan filosofi yang boleh diakui oleh semua agama, budaya, termasuk komunitas Muslim? Jawaban atas pertanyaan ini akan diperiksa lebih rinci nanti. Agama memberikan landasan terpercaya bagi prinsip-prinsip moral global dan standar budaya. Pada bab selanjutnya, kita akan berupaya mengkaji topik Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam Islam.

Konsep Martabat dalam Deklarasi Islam tentang Hak Asasi Manusia

Meskipun banyak negara Muslim sering menyatakan ketidaksetujuannya terhadap norma dan standar hak asasi manusia internasional, menghubungkannya dengan imperialisme budaya barat dan menganggapnya tidak sesuai dengan budaya Islam, patut dicatat bahwa banyak dari negara-negara tersebut sebenarnya telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Beberapa negara Islam telah meratifikasi Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Perlu disebutkan bahwa, sesuai dengan konvensi yang berlaku, sejumlah cendekiawan Muslim mampu membuat proklamasi tentang "Hak Asasi Manusia Islam" pada tahun 1980an. Dewan Islam Eropa merumuskan proklamasi ini pada tahun 1981 dan menyampaikannya kepada Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) dalam pertemuan yang diadakan di kantor pusat organisasi tersebut di Paris. Deklarasi Universal Islam tentang Hak Asasi Manusia hanya mewakili perspektif Islam tentang hak asasi manusia dan tidak memiliki validitas hukum, karena belum didukung oleh negara atau lembaga Islam mana pun yang diakui secara global. Pembukaan Deklarasi ini menegaskan bahwa “hak asasi manusia, yang

ditetapkan oleh Hukum Ilahi, bertujuan untuk memberikan martabat dan kehormatan kepada umat manusia dan dimaksudkan untuk menghapuskan penindasan dan ketidakadilan.” Pasal 1(a) lebih lanjut menggarisbawahi kesatuan dan kesatuan seluruh umat manusia.

Keluarga terdiri dari individu-individu yang terikat melalui pengabdian mereka kepada Allah dan garis keturunan mereka dapat ditelusuri kembali ke Adam. Semua individu memiliki nilai bawaan yang sama dan berhak atas hak dan kewajiban mendasar yang sama, tanpa diskriminasi apa pun berdasarkan faktor-faktor seperti ras, warna kulit, bahasa, keyakinan, jenis kelamin, agama, afiliasi politik, tingkat sosial ekonomi, atau pertimbangan lainnya. Agama merupakan sarana yang dapat diandalkan untuk meningkatkan martabat dan integritas seseorang. Pada tahun 1991, Organisasi Konferensi Islam menetapkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam Islam sebagai instrumen regional untuk melindungi hak-hak dasar individu. Deklarasi pembukaan tersebut menekankan kedudukan umat manusia dalam Islam sebagai wakil dan penerus Tuhan di muka bumi. Pasal 1(a) deklarasi ini menggarisbawahi martabat kemanusiaan universal setiap individu, tanpa memandang ras atau agamanya, dan melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan faktor-faktor tersebut. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa seluruh umat manusia adalah satu keluarga, yang anggota-anggotanya terikat oleh ketaatan mereka kepada Allah dan garis keturunan mereka mulai dari Adam. Setiap individu memiliki nilai bawaan yang sama dan berhak atas hak dan kewajiban mendasar yang sama, tanpa memandang ras, etnis, bahasa, kepercayaan, jenis kelamin, agama, afiliasi politik, status sosial, atau faktor lainnya. Agama merupakan jalan benar yang menjamin peningkatan harkat dan martabat dalam perjalanan menuju keutuhan seseorang [10].

Patut dicatat bahwa Pasal 1(b) menekankan prinsip bahwa semua individu adalah sama di mata Allah, dan bahwa orang yang paling dicintai-Nya adalah orang yang paling bermanfaat bagi umat manusia. Prinsip ini didasarkan pada keutamaan kesalehan, kesalehan, dan perilaku terhormat, sebagaimana tercantum dalam sumber-sumber Islam dan Deklarasi Islam tentang Hak Asasi Manusia. Deklarasi tersebut menekankan pentingnya menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap umat manusia. Pada saat ini, ungkapan “sama” juga merujuk pada martabat yang diperoleh dan menekankan potensi untuk mencapai derajat martabat yang lebih tinggi di hadirat Tuhan melalui tingkat ketakwaan yang lebih besar. Menegaskan bahwa iman yang tulus dan tak tergoyahkan adalah satu-satunya cara untuk menumbuhkan rasa harga diri seseorang. Literatur yang ada mengenai konsep martabat manusia dalam pemikiran Islam menunjukkan bahwa para sarjana Muslim membedakan antara martabat yang melekat pada manusia dan martabat yang dapat dipertahankan, berdasarkan interpretasi mereka terhadap sumber-sumber Islam, khususnya ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an. Diperoleh melalui pilihan sukarela. Beberapa orang berpendapat bahwa manusia memiliki potensi yang melekat dan tingkat martabat tertentu melalui agama yang benar dan tindakan amal.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama dan ulama mengenai penafsiran dan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an meluas hingga Deklarasi Islam tentang hak-hak dasar umat manusia. Penting untuk ditegaskan bahwa martabat merupakan aspek penting dan melekat dalam hak asasi manusia. Gagasan ini harus dimasukkan ke dalam semua kerangka hukum, yang berarti bahwa setiap undang-undang mengenai hak-hak dasar individu harus didasarkan pada prinsip dasar ini. Meskipun demikian, kesalehan dan keimanan yang tulus adalah sifat-sifat yang memberikan martabat pada individu di hadapan Tuhan. Hal-hal tersebut berfungsi sebagai standar yang memungkinkan manusia

mencapai kesempurnaan spiritual dan superioritas di mata Tuhan, bahkan melampaui persyaratan hukum. Deklarasi Islam tentang Hak Asasi Manusia memang telah mengakui dan mengedepankan martabat umat manusia, serta kesetaraan semua individu, tanpa memandang gender, dalam kerangka martabat dan pelestariannya.

Meskipun demikian, pengertian hukum tentang harkat dan martabat manusia mempunyai pengertian tersendiri dan membawa akibat hukum yang jelas. Sebagaimana tertuang dalam tulisan ini, harkat dan martabat manusia dalam konteks hak asasi manusia bukanlah suatu keadaan yang dapat diperoleh melalui kualifikasi apapun, karena harkat dan martabat merupakan sifat bawaan yang tidak dapat diambil atau dialihkan kepada orang lain. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum, tidaklah tepat untuk terlibat dalam diskusi mengenai potensi dampak terhadap martabat manusia atau mengadvokasi perampasan martabat manusia sebagai akibat dari melakukan kejahatan atau melakukan tindakan berdosa. Oleh karena itu, penggunaan ungkapan-ungkapan tersebut dalam pernyataan hak asasi manusia dapat menimbulkan ambiguitas dan kebingungan di bidang hukum. Upaya telah dilakukan untuk mendefinisikan dimensi-dimensi yang dipertanyakan dan untuk membantu membedakan antara rancangan undang-undang dan etika. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Islam dengan tegas menekankan nilai yang melekat dan perlakuan yang sama terhadap semua individu dalam hal martabat dan kewajiban mereka. Pada saat yang sama, ditegaskan bahwa individu dapat memupuk martabat dan harga diri mereka dengan menganut iman yang tulus dan berpegang pada prinsip-prinsip etika. Meskipun diakui bahwa semua umat manusia memiliki martabat yang sama, satu-satunya cara yang pasti untuk meningkatkan martabat seseorang adalah melalui perolehan keyakinan yang akurat. Meskipun konsep martabat manusia mempunyai konsekuensi hukum yang signifikan, penting untuk dicatat bahwa martabat merupakan aspek yang melekat dalam wacana hak asasi manusia dan tidak perlu diperoleh atau diubah. Karena kenyataan bahwa perolehan martabat oleh manusia bergantung pada ketaatan pada wacana hukum dan menahan diri dari ketidakpercayaan dan tindakan berdosa, maka tidak tepat untuk memasukkan konsep-konsep etika seperti martabat yang diperoleh ke dalam instrumen hak asasi manusia yang mendasar. Kegagalan dalam membedakan ranah hukum dan etika inilah yang menyebabkan kerancuan dalam penyusunan martabat dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam Islam. Pada bab berikut, literatur yang berkaitan dengan masalah agama dan sumber-sumber yurisprudensi Islam akan dikaji untuk menjelaskan berbagai aspek yang mungkin masih ambigu. Tujuannya adalah untuk membedakan antara prinsip-prinsip perilaku etis dan ajaran agama mengenai nilai dan kehormatan yang melekat pada manusia.

Menurut tradisi Islam, manusia diyakini memiliki ruh suci yang merupakan sumber utama harkat dan martabat manusia. Martabat manusia telah mengangkat statusnya menjadi penguasa tertinggi, yang dikenal sebagai khalifah, yang mengatur peradaban maju di muka bumi. Namun, para intelektual Muslim mempunyai cara pandang tersendiri terhadap persoalan hak asasi manusia secara umum dan martabat yang melekat pada khususnya. Beberapa intelektual Muslim menegaskan bahwa gagasan tentang hak asasi manusia kontemporer bermula dari doktrin teologis dan filosofis yang memiliki nilai penting. Kami mempelajari bahwa harkat dan martabat manusia merupakan hak fundamental dan harkat hakiki seseorang hanya dapat diteguhkan melalui ajaran agama. Konsep keutuhan kemanusiaan dan pentingnya berkeluarga tidak sejalan dengan prinsip dasar Islam dan ajaran Al-Quran yang menekankan nilai keberagaman antar individu. Bahasa dan

warna kulit dapat digunakan sebagai tanda ketuhanan sehingga dapat menimbulkan perbedaan yang menimbulkan persepsi bahwa satu kelompok lebih unggul dari kelompok lainnya.

“Wahai manusia! Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu.” .Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S Al-Hujurat:13)

Ayat ini menekankan pentingnya kesatuan antar individu, yang mengarah pada kesetaraan bagi seluruh umat manusia. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa ajaran agama mendorong pencapaian bentuk martabat lain melalui iman yang tulus dan keunggulan moral, serta asas yang memiliki kepentingan hukum atau resmi. Seseorang harus mengakui adanya martabat, yang bisa dianut atau ditolak. Martabat diperoleh dalam tingkat yang berbeda-beda oleh individu yang berbeda, sehingga memungkinkan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menunjukkan martabat yang lebih besar di hadirat Tuhan.

Martabat merupakan suatu sifat yang melekat pada diri semua laki-laki dan perempuan, menjadikannya setara satu sama lain dan membedakannya dengan makhluk lainnya. Ciri-ciri: Sumber martabat ini bersifat unik bagi manusia dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suku, warna kulit, jenis kelamin, agama, atau kualitas lainnya. Martabat tidak dapat dicabut, dan karakter seseorang tidak bergantung pada tingkat keyakinan yang ikhlas dan kebaikan amalnya. Al-Qur'an menyatakan:

“Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan Kami jadikan mereka melakukan perjalanan melalui darat dan laut. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”. (Al-Quran, Al- Isra ': 70)

Identifikasi martabat yang melekat dan diperoleh serta perbedaan antara kedua konsep ini dalam Islam bukanlah apa yang penulis teorikan. Yang penting dalam tulisan ini adalah keterkaitan definisi antara kedua draf ini. Tampaknya sejumlah penulis gagal menyadari kebingungan yang ada dalam membedakan antara konsep-konsep ini dan konsep-konsep hubungan antara keduanya dan ini pada gilirannya telah menimbulkan semacam kesalahpahaman [10]. Misalnya, sebagian Wahabi percaya bahwa hanya orang beriman yang mempunyai martabat. Mereka mengklaim bahwa semua standar dan norma hak asasi manusia berakar pada budaya Barat dan oleh karena itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Karena hak dasar manusia didasarkan pada rancangan martabat yang melekat pada manusia, ras Wahhabi mengutuk hak-hak tersebut karena mereka berpendapat bahwa hanya orang yang percaya yang berhak atas martabat. Mereka menekankan bahwa orang percaya punya hak Untuk menikmati martabat. Kehidupan dan harta benda seseorang tidak dapat diganggu gugat kecuali ia masuk Islam. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka, orang-orang yang tidak percaya tidak berhak mendapatkan martabat dan kehidupan serta harta benda yang mungkin tidak mereka hormati. Dengan mengacu pada dua ayat para penulis Wahhabi berpendapat bahwa martabat yang melekat pada diri manusia akan tetap ada jika mereka memeluk Islam, jika tidak maka martabat yang melekat pada mereka akan hilang, karena dalam ayat lain Allah SWT telah mengumumkan bahwa kekafiran kepada Tuhan menyebabkan kehinaan manusia,

yaitu kehinaan di dunia dan penderitaan di akhirat: "Barangsiapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorangpun yang memuliakannya". (Al-Hajj:18)

Wacana hak asasi manusia secara konsisten menekankan bahwa hak asasi manusia melekat pada setiap individu dan tidak dapat dicabut. Pandangan ideologi Wahabi menyatakan bahwa orang yang menyimpang dari jalan kebenaran tidak hanya kehilangan harkat dan martabatnya, tetapi juga turun kedudukannya sebagai manusia. Mereka bahkan dianggap lebih rendah dari binatang. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran bahwa "Makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir" (Al-Anfal:55).

Alasan utama di balik penolakan Wahhabi terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia berasal dari fakta bahwa konsep-konsep ini pada dasarnya tidak sesuai dengan Islam, sebagaimana secara eksplisit dinyatakan dalam ajarannya. Argumennya berpendapat bahwa hak asasi manusia dalam konteks Barat didasarkan pada prinsip bahwa semua individu memiliki martabat yang melekat dan setara, tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, ras, bahasa, dan agama. Karena penolakan Islam secara eksplisit terhadap prinsip-prinsip dasar ini, maka Islam tidak diakui menganut konsep hak asasi manusia. Konsep martabat dan hak asasi manusia seringkali disamakan dengan kurangnya keimanan terhadap Islam. Meski demikian, argumen Wahhabi ini sangat sederhana dan tidak logis untuk dibantah. Analisis atas kata-kata ini mengungkapkan bahwa tujuannya adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang memungkinkan individu membangun hubungan yang lebih besar dengan Tuhan. Perlu diklarifikasi bahwa makna dan ayat objektif yang diuraikan tidak berarti bahwa keyakinan seseorang akan memperoleh sifat-sifat baik memberinya keistimewaan khusus di hadapan hukum. Lebih jauh lagi, kehadiran ayat-ayat dalam Al-Quran tidak berarti bahwa pemerintah Muslim dapat melakukan praktik diskriminatif terhadap individu berdasarkan keyakinan atau ketiadaan keyakinan mereka [11]. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa ayat dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa martabat yang dianugerahkan kepada umat manusia didasarkan pada sifat-sifat yang melekat pada dirinya sebagai manusia, dan tidak ada disparitas atau pembedaan dalam hal ini antara mukmin dan kafir. Ayat-ayat suci Al-Qur'an yang disebutkan sebelumnya menggunakan terminologi seperti "manusia" dan "anak Adam".

Martabat yang melekat hanya diberikan kepada orang yang beriman saja, maka harus menggunakan kata-kata yang lebih tepat untuk menekankan bahwa martabat yang melekat hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman yang bertakwa dan bertakwa. Sebaliknya Al-Qur'an sering menekankan bahwa Kami menghargai semua orang, Tidak hanya orang yang beriman. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa dalam bidang hak asasi manusia, kita harus berhadapan dengan hal-hal yang berkaitan dengan harkat dan martabat yang melekat, sedangkan dalam bidang etika, martabat yang diperoleh merupakan pembahasan pokok yang harus dikaji dalam ruang lingkup masing-masing bidang kajiannya. . Di sisi lain, kita juga tidak dapat memungkiri bahwa ada sejumlah ayat lain dalam Al-Qur'an yang membedakan antara orang beriman dan tidak beriman. Betapapun jelasnya perbedaan itu juga ada di antara orang-orang yang meyakini tingkat kesalehan dan keutamaan mereka yang berbeda-beda atau perbedaan kualitas martabat dan kemampuan mereka untuk didekati di hadapan Tuhan. Dengan demikian, perbedaan tersebut merupakan masalah ketimpangan di hadapan Tuhan Yang Adil dan tidak berarti diskriminasi di hadapan hukum. Jadi meskipun pelaku kejahatan dihukum karena kejahatan tersebut, mereka tidak kehilangan martabatnya dan oleh karena itu, pengadilan dan sistem peradilan wajib memperlakukan mereka

sebagai manusia yang melakukan kejahatan, bukan sebagai binatang atau makhluk yang menyedihkan.

Pada bagian sebelumnya, kita telah menemukan betapa perbedaan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran dan kegagalan dalam membedakan ruang lingkup etika dan hukum telah menjadikan rancangan martabat manusia sebagai permasalahan yang rumit. Dibahas Juga Bagaimana Persoalan Sengketa yang Masuk dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam Islam dan menjadikannya rancangan yang membingungkan. Jelaslah bahwa Al-Qur'an telah menekankan bahwa sebagai manusia, manusia dianugerahi martabat tanpa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain seperti keyakinan agama dan kedekatan dengan Tuhannya. Jelas pula bahwa Al-Qur'an telah berbicara tentang keutamaan lain yang mendekatkan orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Dapat juga dikatakan di sini bahwa bentuk-bentuk martabat yang melekat dan diperoleh berasal dari daerah yang berbeda-beda. Namun sebaiknya kita merujuk pada sumber-sumber yurisprudensi sekunder Islam untuk memastikan bahwa alasan yang disajikan dalam makalah ini dan argumen tentang interpretasi sumber-sumber primer didukung dan dikonfirmasi oleh sumber-sumber Islam sekunder. Sebagai ahli hukum Islam dapat merujuk pada sumber-sumber sekunder hanya bila Dia tidak menemukan cukup bukti dalam sumber-sumber primer atau teks-teks yang tersedia baginya bersifat samar-samar atau ringkas. Oleh karena itu, seorang ahli hukum dapat merujuk pada sumber-sumber sekunder untuk menghilangkan ambiguitas teks dan mengambil posisi mendalam pada subjek tertentu [12].

Dalam artikel ini pertama-tama kami merujuk pada sumber utama fiqih untuk mengetahui posisi Al-Quran tentang rancangan martabat yang terlampir. Kami menemukan bahwa Tidak Ada konsensus di kalangan ulama tentang masalah ini. Kaum Wahhabi berpandangan bahwa hanya orang-orang beriman yang mempunyai harkat dan martabat, sedangkan ulama yang lain memandang bahwa semua manusia mempunyai potensi untuk memperoleh harkat atau semua manusia mempunyai harkat dan martabat yang melekat, walaupun mereka mungkin kehilangannya jika melakukan perbuatan tersebut. kejahatan atau melakukan perbuatan berdosa. Hak Asasi Manusia dalam Islam menyatakan bahwa semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa Dan Tidak ada satupun yang diutamakan di antara Yang lain kecuali Karena ketakwaan Dan kedekatannya dengan Tuhannya. Bab 1 Deklarasi ini juga menyatakan bahwa keyakinan yang ikhlas dan perbuatan baik merupakan satu-satunya cara untuk menumbuhkan dan mengembangkan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, sejalan dengan pendapat bahwa harkat dan martabat yang melekat akan dibangun melalui keimanan yang ikhlas dan akhlak yang baik . Artikel ini menyajikan argumen dalam membedakan antara martabat default dan martabat yang didapat, dengan menyoroti kelemahan dari setiap argumen yang bersaing. Sekarang kita akan merujuk ke sejumlah sumber sekunder dalam Islam untuk mengkonfirmasi temuan artikel ini.

Menurut Imam Ali, martabat manusia tidak bersyarat. Anjuran ini sangat ditegaskannya kepada Malik al- Ashtar Nakha'i yang ditunjuknya sebagai gubernur Mesir, tentang bagaimana seharusnya pemerintahan Islam memperlakukan masyarakat apapun keyakinan dan agamanya. Imam Ali menggarisbawahi hal ini dengan kata-kata berikut:“ Maalik , sangat penting bagimu untuk menumbuhkan kebaikan, kasih sayang, dan cinta terhadap orang-orangmu dalam pikiranmu. Jangan perlakukan mereka seolah-olah kamu adalah binatang yang rakus, berusaha mengeksploitasi dan mengkonsumsinya demi kesuksesanmu sendiri.

Ingatlah, Maalik , bahwa Di antara kaummu ada dua kelompok: mereka yang seagama dengan saudara-saudaramu, dan mereka yang berbeda agama, yang tetap manusia sepertimu [13]. Kedua kelompok ini rentan terhadap kelemahan dan ketidaksempurnaan, sama seperti semua orang yang berpengalaman. orang yang mungkin melakukan kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Sampaikan rahmat dan kasih sayang Anda kepada mereka, bantulah mereka dengan cara yang sama dan sejauh Anda berharap Allah akan menunjukkan belas kasihan, kasih sayang, dan pengampunan terhadap Anda. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, namun terlihat jelas dari kalimat di atas bahwa semua manusia mempunyai harkat dan martabat yang hakiki, apa pun keyakinan agamanya. Jika Wahhabi menegaskan bahwa manusia mempunyai harkat dan martabat hakiki, maka ulama Wahhabi berpendapat bahwa martabat ini dapat hilang karena kekafiran atau perbuatan salah, dapat disimpulkan bahwa Imam Ali as pasti mengetahui hal penting ini. Namun nasehat tersebut berkaitan dengan perlakuan terhadap individu yang berbeda keyakinan, termasuk yang beriman atau tidak beriman. Rekomendasi tersebut mengecam cara-cara yang kontradiktif dan menegaskan kembali sudut pandang yang disajikan dan dianut dalam artikel ini [14].

KESIMPULAN

Penting untuk dipahami bahwa nilai dan rasa hormat yang melekat pada setiap orang adalah landasan hak asasi manusia mereka. Meski demikian, para filsuf dan akademisi hukum belum sepakat mengenai definisi martabat intrinsik. Ada keyakinan bahwa gagasan tentang martabat intrinsik mempunyai arti penting dalam agama-agama Ibrahim , dan bahwa konsep ini telah mempengaruhi pemahaman mendasar tentang hak asasi manusia. Di antara individu lainnya, para cendekiawan Muslim juga memiliki pandangan serupa mengenai konsep martabat sebagaimana tergambar dalam Al-Qur'an. Beberapa ahli berpendapat bahwa hanya individu yang menganut sistem kepercayaan Wahhabi yang berhak menerima kehormatan dan martabat. Selain itu, terdapat beberapa intelektual Muslim yang menekankan martabat dan prestise intrinsik individu yang menganut Islam dengan merujuk pada ayat-ayat tertentu dari Al-Qur'an. Mereka beranggapan bahwa martabat itu bermacam-macam, ada pula yang diperoleh dari keutamaan orang shaleh di atas orang kebanyakan. Saat menulis topik ini, kami menemukan bahwa konsep martabat yang sering dibahas dalam diskusi Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan hak asasi manusia, erat kaitannya dengan gagasan harga diri dalam ajaran agama. Ajaran-ajaran ini menjadi dasar untuk memahami martabat. Seorang individu pemula telah mendapatkan akses ke alat yang belum sempurna. Ada perbedaan antara mukmin dan kafir dalam hal keutamaan dan nilai yang melekat pada diri manusia. Meski demikian, Al-Qur'an secara tegas menegaskan adanya suatu bentuk kehormatan tersendiri yang harus diperoleh dan berfungsi sebagai kekuatan pemersatu antara individu dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dikenal sebagai Tuhan Yang Maha Esa .

REFERENSI

- [1] B. Kieser and SJ, "Hak-Hak Asasi Manusia: Tantangan Bagi Teologi." 2019.
- [2] N. Baral *et al.*, "Mohamad Hudaeri Islam Dan Hak Asasi Manusia : Respon Intelektual Muslim Abstrak :," vol. 24, no. 3, pp. 363–386, 2007.

- [3] D. Nursamsi, "Instrumen dan Institusi Internasional Dalam penegakan HAM," pp. 423–444, 2006.
- [4] M. N. Ceha, "Studi Komparasi Yuridis Hukum Sipil dan Hukum Gereja Katolik tentang Homoseksualitas," 2023.
- [5] M. Berween, "The International Journal of Human The Fundamental Human Rights : An Islamic Perspective The . undamental Human Rights : An Islamic Perspective," no. October 2014, pp. 37–41, 2010, doi: 10.1080/714003742.
- [6] P. Gilabert, "Précis of Human Dignity and Human Rights Précis of Human Dignity and Human Rights," no. May, 2021, doi: 10.1080/17449626.2020.1861062.
- [7] D. M. H. Mozaffari, "Human Dignity : An Islamic Perspective Human Dignity : An Islamic Perspective Dr . Mohammad Hossein Mozaffari," no. August, 2011.
- [8] R. W. Lovin, "Human Dignity and Public Reason Human Dignity and Public Reason," vol. 1719, 2019, doi: 10.1080/1462317X.2019.1632529.
- [9] O. Muftugil, "Human dignity in Muslim perspective : building bridges Human dignity in Muslim perspective : building bridges," vol. 9626, no. January, 2018, doi: 10.1080/17449626.2017.1376700.
- [10] T. Yakindo, A. Evianti, N. Rahayu, R. Aisy, A. A. Sapiwa, and U. Pasundan, "Moralitas dan Immanuel Kant Hukum dalam Pandangan," pp. 1–16, 2023, doi: 10.11111/praxis.xxxxxxx.
- [11] G. I. Serour, "Ethical issues in human reproduction : Islamic perspectives *," vol. 3590, no. 11, pp. 949–952, 2013, doi: 10.3109/09513590.2013.825714.
- [12] P. Sourlas and P. Sourlas, "Human Dignity and the Constitution Human Dignity and the Constitution," vol. 3313, no. September, 2015, doi: 10.1080/20403313.2015.1066556.
- [13] H. Yuhong, "Social Sciences in China An Analysis of the Legal Attributes of Human Dignity," *Soc. Sci. China*, vol. 38, no. 3, pp. 81–95, 2017, doi: 10.1080/02529203.2017.1339442.
- [14] A. Zylberman and A. Zylberman, "The Relational Structure of Human Dignity The Relational Structure of Human Dignity," vol. 8402, 2018, doi: 10.1080/00048402.2017.1413403.